



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS  
Nomor : 000.2.1/190/pusk.kjjar2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Musholeh, A.M.K  
NIP : 198007272006041021  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I / IId  
Jabatan : Perawat  
Instansi : Puskesmas Kejajar 2  
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010070012003616  
Kode Barang : 1.3.02.02.01.06.001  
Nomor Register : 000001  
Nama Barang : Mobil Ambulance  
Tahun Perolehan : 2019  
Nomor Rangka : MHKW3CA3JKK024226  
Nomor Mesin : 3SZDGW7538  
Nomor Polisi : AA 9585 KF  
Nomor BPKB : Q-01465536

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
Pada tanggal 27 Januari 2025  
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2



## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musholeh, A.M.K  
NIP : 198007272006041021  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.1 / IId  
Jabatan : Perawat  
Instansi : Puskesmas Kejajar 2  
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar  
Alamat Rumah : Krajan RT.03 / RW.07, Tieng, Kejajar

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/190/pusk.kjkr2, Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:

TYPE /MERK	NO POLISI	NO RANGKA	NO MESIN
Mobil Ambulance	AA 9585 KF	MHKW3CA3JKK024226	3SZDGW7538

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025  
Yang Menyatakan



Musholeh, A.M.K  
NIP. 198007272006041021